

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Setiap orang memiliki kebutuhan hidup untuk membangun sebuah keluarga. Hal ini merupakan salah satu bentuk cita-cita manusia. Upaya untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan pada dasarnya adalah fitrah (kebutuhan) manusia. Maksudnya, perkawinan merupakan kebutuhan manusia untuk menjalankan perintah Allah SWT dengan mempersiapkan diri baik lahir maupun batin. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) menjelaskan bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*¹ Hal ini berarti perkawinan pada dasarnya dilangsungkan bukan sekedar ikatan, akan tetapi ditujukan sebagai ikatan sampai seumur hidup yang terpisah hanya disebabkan oleh kematian.

Upaya untuk mewujudkan tujuan perkawinan salah satunya dengan membangun sebuah keluarga dibutuhkan kematangan, baik matang dalam hal ekonomi, pendidikan, biologis maupun usia. Kematangan usia seseorang merupakan salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai syarat untuk melangsungkan

¹Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

perkawinan. Adanya penetapan batas usia perkawinan tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Hal ini dikarenakan pernikahan dini akan berakibat tidak matangnya pada kesiapan alat reproduksi suami isteri, kedewasaan emosional, kematangan ekonomi, dan lain sebagainya.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan menentukan batas usia perkawinan, akan tetapi fakta di masyarakat masih banyak terjadi kasus pernikahan di bawah umur. Salah satu contohnya adalah pernikahan Muhammad Alfin Faiz yang berumur 17 tahun menikah dengan Larissa Chou berumur 20 tahun. Usia Muhammad Alfin Faiz sebagai mempelai pria saat itu baru berusia 17 tahun. Pernikahan Muhammad Alfin Faiz ini merupakan salah satu bentuk pernikahan yang telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu mengenai ketentuan batas umur perkawinan, yang seharusnya untuk laki-laki adalah 19 tahun, dan menjadi bukti bahwa masih ada praktik pernikahan di bawah umur di masyarakat. Dengan demikian, Ustadz Arifin Ilham sebagai orang tua dari Muhammad Alfin Faiz kemudian mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bogor.²

Dispensasi kawin dilakukan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan yaitu mengenai batas usia perkawinan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa pegawai pencatat nikah akan meneliti syarat-syarat perkawinan, diantaranya mengenai

²<http://Liputan6.com/08/08/16/ini-fakta-fakta-pernikahan.html>, diakses pada tanggal 16 September 2016

persetujuan calon mempelai, umur, izin orang tua dan seterusnya. Apabila calon mempelai tidak memenuhi batas usia perkawinan maka dapat dilakukan pencegahan.³

Penentuan batas usia perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa *“Perkawinan hanya dapat dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.”*⁴

Selain Undang-Undang Perkawinan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut dengan KHI) juga menjelaskan mengenai penentuan batas usia perkawinan yaitu *“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.”*⁵ Dengan demikian, perkawinan harus sesuai dengan batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Namun, Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian yaitu *“penyimpangan hanya dapat dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan, atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua*

³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta, Kencana Pernada Media Group, 2006, hlm.126-127

⁴Pasal 7 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Nomor 1)

⁵Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

pihak pria atau pihak wanita.”⁶ Pengajuan dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam dapat dimintakan oleh kedua orang tua atau wali kepada Pengadilan Agama.

Dispensasi kawin merupakan dispensasi dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai baik pria maupun wanita yang belum mencapai umur minimal yang disyaratkan Undang-Undang Perkawinan.⁷ Dispensasi sebagai salah satu perkara dalam bidang perkawinan, dalam hal ini Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara dalam tingkat pertama yang diajukan oleh orang Islam.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah melalui perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Agama) menjelaskan bahwa *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang a.) perkawinan, b.) waris, c.) wasiat, d.) hibah, e.) wakaf, f.) zakat, g.)*

⁶Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1)

⁷Taufiq Hamami, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakuman Di Indonesia*, Jakarta, Tatanusa, 2013, hlm.181

infaq, h.) shodaqah, dan i.) ekonomi syari'ah.”⁸ Dengan demikian, perkara dispensasi kawin menjadi salah satu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh kedua orang tua kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah. Permohonan perkawinan bersifat voluntair yang produk hukumnya berupa penetapan, dan kasasi merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pemohon yang tidak puas dengan penetapan tersebut.⁹

Jika pengajuan permohonan dispensasi kawin dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, pengajuan dispensasi kawin seharusnya diajukan oleh orang tua kepada Pengadilan Agama. Namun, terdapat dua penetapan Pengadilan Agama yang memiliki perbedaan, hakim menetapkan perbedaan penetapan dalam perihal yang sama yaitu permohonan dispensasi kawin tanpa melibatkan orang tua sebagai pemohon. Penetapan pertama hakim menerima permohonan pemohon, dan penetapan kedua hakim menolak permohonan pemohon.

Penetapan tersebut adalah Penetapan Pengadilan Agama Palopo Nomor 46/Pdt.P/2015/PA.Plp, dalam penetapan ini hakim menerima permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai itu sendiri yaitu Sampurna Kaso bin Kaso S.Andi Lappa yang berumur 18 tahun sebagai pemohon. Dalam Penetapan ini hakim

⁸Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah melalui perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

⁹Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi, Unimal Press, 2016, hlm.36

mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan dispensasi kawin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan.¹⁰ Disisi lain, terdapat penetapan justru menolak perkara dispensasi kawin yaitu Penetapan Pengadilan Agama Krui Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Kr, permohonan diajukan oleh calon mempelai itu sendiri yaitu Pemohon tanpa disebut namanya, umur 14 Tahun. Hakim dalam penetapan tersebut tidak dapat menerima permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon itu sendiri tanpa melibatkan orang tua sebagai pemohon.¹¹

Berdasarkan perbedaan kedua penetapan tersebut, jika dikaitkan dengan kesesuaian dalam Peraturan Perundang-undangan dengan menganalisis Penetapan Pengadilan Agama yang lebih tepat, sehingga menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa dispensasi kawin harus diajukan oleh kedua orang tua atau wali. Namun, para pihak dalam Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2015/PA.Plp dan Penetapan Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Kr adalah calon mempelai itu sendiri yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pemohon. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul tentang “*Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Kawin Tanpa Melibatkan Orang Tua Sebagai Pemohon*”.

¹⁰Direktori Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Penetapan Pengadilan Agama Palopo Nomor 0046/Pdt.P/2015/PA.Plp*, hlm.12

¹¹Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Penetapan Pengadilan Agama Krui Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Kr*, hlm.10

1.2.Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan disusun berdasarkan latar belakang di atas, sebagai berikut:

1. Penetapan Pengadilan Agama mana yang lebih tepat dalam permohonan dispensasi kawin tanpa melibatkan orang tua sebagai pemohon?
2. Apakah akibat hukum penetapan dispensasi kawin tanpa melibatkan orang tua sebagai pemohon?

1.3.Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai penetapan Pengadilan Agama yang lebih tepat dalam permohonan dispensasi kawin tanpa melibatkan orang tua sebagai pemohon.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai akibat hukum penetapan dispensasi kawin tanpa melibatkan orang tua sebagai pemohon.

1.4.Kegunaan

Penelitian ini secara garis besar dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya terkait dalam bidang perkawinan baik menurut Hukum Positif maupun

Hukum Islam, khususnya untuk perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh calon mempelai itu sendiri tanpa melibatkan orang tua sebagai pemohon.

2. Kegunaan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan motivasi dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan masukan bagi dasar pertimbangan hakim terkait penetapan perkara dispensasi kawin.

1.5.Keaslian

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas mengenai dispensasi kawin, akan tetapi setelah dilakukan penelusuran berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan terdapat perbedaan dalam penelitian ini. Perbandingan tersebut akan diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Rumusan Permasalahan
1	Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara Nomor 15/Pdt.P/2009/PA.Kdr) Oleh Siti Thoyibatun Nasihah Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ¹²	1. Apa dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah Nomor 15/Pdt.P/2009/PA.Kdr? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kediri dalam menetapkan perkara dispensasi nikah Nomor 15/Pdt.P/2009/PA.Kdr?

¹²Siti Thoybatun Nasihah, *Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara Nomor 15/Pdt.P/2009/PA.Kdr)*. Diakses dari <http://Digilib.uin-ac.id/52266/> pada tanggal 15 September 2016

2	Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2010/PA.Srg) Oleh Arif Rahman Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. ¹³	1. Bagaimana perspektif Fiqih dan Hukum Positif mengenai perkawinan di bawah umur? 2. Prosedur apa saja yang harus dilalui untuk pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Serang? 3. Pertimbangan apa saja yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Serang terkait penetapannya tentang dispensasi nikah pada penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2010/PA.Srg di Pengadilan Agama Serang?
3	Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta). Oleh Tri Wijayadi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. ¹⁴	1. Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan Pengadilan Agama Surakarta membeikan dispensasi dalam perkawinan di bawah umur? 2. Apakah aspek-aspek positif dan negatif dalam ketentuan pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur?

Ketiga penelitian diatas dapat diuraikan sebagai berikut yaitu penelitian pertama membahas tentang dasar dan pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah Nomor 15/Pdt.P/2009/PA.Kdr. Pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim yaitu pertimbangan tidak hanya dari segi yuridis, akan tetapi menekankan pada segi psikologis. Dari segi psikologis, bahwa anak usia 15 tahun sudah bisa melangsungkan pernikahan, karena anak usia tersebut

¹³Arif Rahman, *Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 124/Pdt.P/2010/PA.Srg)*. Di akses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/bitstream/123456789/5271/1/Arif-%20Raoman-F5H.pdf> pada tanggal 15 September 2016

¹⁴ Tri Wijayadi, *Dispensasi Pengadilan Agama Dalam Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)* . Diakses dari <http://eprints.uns.ac.id/10379/1/8128220707-200912351.pdf> pada tanggal 15 September 2016

telah matang, baik matang dalam hal alat reproduksi maupun matang dalam emosional kedewasaan anak.

Penelitian kedua, menganalisis penetapan Nomor 124/Pdt.P/2010/PA.Srg yang menekankan pada ketentuan mengenai batasan usia perkawinan baik dari perspektif Hukum Positif maupun Hukum Islam. Penelitian yang ketiga, penelitian yang menggunakan studi empiris, yaitu secara langsung melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Surakarta. Penelitian ini lebih menekankan pada perkara dispensasi nikah akibat telah terjadinya perzinaan.

Ketiga penelitian yang telah diuraikan, pembahasannya lebih menekan pada dasar dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur serta tinjauan baik dari Hukum Positif maupun Hukum Islam mengenai perkara dispensasi kawin. Berbeda dengan penelitian ini yang mengangkat judul “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Kawin Tanpa Melibatkan Orang Tua sebagai Pemohon”. Pembahasan ini lebih menekankan pada penetapan Pengadilan Agama yang lebih tepat dengan membandingkan dari kedua penetapan tersebut, kemudian dengan mengetahui akibat hukum penetapan dispensasi kawin apabila pemohon bukan orang tua. Penelitian ini dikaitkan dengan melihat dasar pertimbangan hakim serta amar dalam penetapan Pengadilan Agama Palopo Nomor 46/Pdt.P/2015/PA.Plp dan Penetapan Pengadilan Agama Krui Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Kr, yang menerima dan menolak dispensasi kawin dengan pemohon bukan orang tua. Dengan demikian, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini membahas mengenai akibat hukum apabila yang mengajukan

permohonan dispensasi kawin bukan orang tua dengan menganalisis dua penetapan dalam perihal yang sama. Akan tetapi, untuk ketiga penelitian diatas hanya menguraikan mengenai analisis penetapan dispensasi kawin dengan tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁵ Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini juga dilakukan untuk memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi, terkait pokok permasalahan yang diteliti khususnya dalam perkara dispensasi kawin.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), artinya pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.¹⁶ Oleh karena itu, penelitian ini merujuk pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan akibat hukum penetapan dispensasi kawin tanpa melibatkan orang tua sebagai pemohon dengan menganalisis penetapan Pengadilan Agama Palopo Nomor 46/Pdt.p/2015/PA.Plp

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing, 2006, hlm.302

¹⁶ *Ibid*, hlm.289

dan Penetapan Pengadilan Agama Krui Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Kr yang berkekuatan hukum tetap.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Ketentuan mengenai dasar perkawinan dan dispensasi kawin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b. Ketentuan mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan perubahan pertama atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah melalui perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- c. Ketentuan mengenai Hierarki Peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- d. Ketentuan mengenai tata cara perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.47

- e. Ketentuan mengenai dasar perkawinan menurut Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- f. Sumber Hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits dan ijtihad para ulama' yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan
- g. Pengaturan mengenai prosedur permohonan dispensasi kawin dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama
- h. Penetapan Pengadilan Agama Palopo Nomor 46/Pdt.p/2015/PA.Plp tentang Dispensasi Kawin
- i. Penetapan Pengadilan Agama Krui Nomor 0022/Pdt.P/2015/PA.Kr tentang Dispensasi Kawin.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap arah dan langkah penelitian. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan literatur buku, kamus hukum, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan akibat hukum penetapan dispensasi kawin tanpa melibatkan orang tua sebagai pemohon.

¹⁸*Ibid*, hlm.54

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya.¹⁹ Penelitian ini akan memberikan penilaian mengenai akibat hukum terhadap perkara dispensasi kawin dengan pemohon bukan orang tua dengan menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Palopo Nomor 46/Pd.P/2015/PA.Plp dan Penetapan Pengadilan Agama Krui Nomor 0022/Pd.P/2015/PA.Kr, kemudian di tarik kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum ini menggunakan logika induktif yaitu penalaran merumuskan fakta, menghubungkan sebab dan akibat, serta mengembangkan penalaran berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang telah diputus, kemudian membandingkan kasus faktual yang dihadapi.²⁰ Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum, yakni secara khusus penelitian ini berawal dari analisis penetapan Pengadilan Agama tentang perkara dispensasi kawin dengan pemohon bukan orang tua, kemudian secara umum dikaitkan dengan kesesuaian dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

¹⁹Mukti Fajar dan Yuliano Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm.184

²⁰Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm.250